



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan;

- c. bahwa dalam upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dinamika peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan bentuk lain yang sederajat.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

18. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
19. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar;
- d. pembinaan dan evaluasi; dan
- e. anggaran.

BAB II

PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 6

Peserta Didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan keberadaan layanan, hak, dan kebutuhan anak dapat mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA; dan
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur Pendidikan Nonformal.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu pelayanan dasar SPM Pendidikan pada PAUD mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. standard isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.

- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3

Pembiayaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada satuan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.

- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan keluarga miskin dan rentan miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala PAUD (TK/RA).
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi minimal akreditasi B; dan
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru PAUD;
 - b. memiliki usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;

- d. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
- e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala PAUD formal belum memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala PAUD per satuan PAUD.

BAB IV PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar dalam rangka untuk mempersiapkan Peserta Didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Koordinasi tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan program dan kegiatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap tahun; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan program penuntasan 1 (satu) tahun prasekolah dasar.

- (5) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar

Pasal 21

Penyelenggaraan Program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun prasekolah dasar melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Ketiga

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar.
- (2) Rasio jumlah guru dan Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15.

- (3) Penerimaan Peserta Didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program penuntasan PAUD 1(satu) tahun prasekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat Tempat Penyelenggaraan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan Taman Kanak- Kanak/TKLB dan RA.
- (3) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan TPA, Kelompok Bermain dan satuan PAUD Sejenis.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan kepada Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar.

- (3) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas TK sedangkan untuk lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari tim koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar, Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar wajib untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penerapan SPM penyelenggaraan PAUD dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM PAUD disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Daerah perencanaan pembangunan dan kepala bagian yang membidangi pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

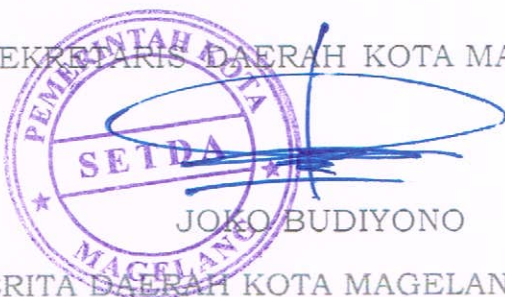
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 November 2021



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 48